

**PENERAPAN KODE ETIK JURNALISTIK
DALAM PEMBERITAAN MEDIA *ONLINE* LAMPOST.CO**

(Skripsi)

Oleh

PARAMITA AZZAHRA SANDY



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2024**

ABSTRAK

PENERAPAN KODE ETIK JURNALISTIK DALAM PEMBERITAAN MEDIA *ONLINE* LAMPOST.CO

Oleh

Paramita Azzahra Sandy

Seorang jurnalis memiliki kode etik sebagai dasar aturan yang perlu dipahami serta dipatuhi agar dapat mempertanggung jawabkan berita yang telah ia buat ke hadapan halayak. Lampung Post sebagai salah satu media berita Lampung, hadir menyajikan situs pemberitaan *online* dengan nama halaman Lampost.co. Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif-deskriptif, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pemahaman kode etik jurnalistik seorang jurnalis pada portal media berita *online* Lampost.co serta menjelaskan bagaimana praktik penerapan jurnalis pada portal berita *online* Lampost.co terhadap kode etik jurnalistik. Untuk memperoleh hasil sesuai dengan tujuan penelitian, peneliti memperoleh data melalui proses observasi dan wawancara terhadap 5 wartawan Lampost.co sebagai informan penelitian. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa wartawan Lampost.co memahami kode etik jurnalistik. Melalui kegiatan rapat proyeksi dan pembobotan berita yang dilakukan oleh Lampost.co, wartawan berusaha menyajikan berita sesuai dengan etika profesional jurnalistik. Selanjutnya dalam usaha menjaga integritas profesi wartawan, Lampost.co dengan tegas memberikan sanksi berupa pemecatan secara tidak hormat bagi wartawan yang diketahui mencoba melakukan pemerasan dan menerima suap dalam bentuk apapun.

Kata kunci: Kode Etik Jurnalistik, Berita *Online*, Lampost.co

ABSTRACT

IMPLEMENTATION OF THE JOURNALISTIC CODE OF ETHICS IN LAMPOST.CO ONLINE MEDIA REPORTING

By

Paramita Azzahra Sandy

A journalist has a code of ethics as a basic rule that needs to be understood and obeyed in order to be accountable for the news he has created to the public. Lampung Post, as one of Lampung's news media, is here to present an online news site with the page name Lampost.co. By using qualitative-descriptive research methods, this research aims to determine the understanding of a journalist's journalistic code of ethics on the online news media portal Lampost.co and explain how journalists on the online news portal Lampost.co apply the journalistic code of ethics. To obtain results in accordance with the research objectives, researchers obtained data through the process of observing and interviewing 5 Lampost.co journalists as research informants. The results of the research can be concluded that Lampost.co journalists understand the journalistic code of ethics. Through projection meetings and news weighting activities carried out by Lampost.co, journalists try to present news in accordance with professional journalistic ethics. Furthermore, in an effort to maintain the integrity of the journalist profession, Lampost.co firmly provides sanctions in the form of dishonorable dismissal for journalists who are found to be trying to commit extortion and accept bribes in any form.

Keywords: *Journalism Code of Ethics, Online News, Lampost.co*

**PENERAPAN KODE ETIK JURNALISTIK
DALAM PEMBERITAAN MEDIA *ONLINE* LAMPOST.CO**

Oleh

PARAMITA AZZAHRA SANDY

Skripsi

Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar
SARJANA ILMU KOMUNIKASI

pada

Jurusan Ilmu Komunikasi
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik




**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2024**

Judul Skripsi : Penerapan Kode Etik Jurnalistik
dalam Pemberitaan Media Online Lampost.co
Nama Mahasiswa : Paramita Agzahra Sandy
Nomor Pokok Mahasiswa : 1916031060
Program Studi : Ilmu Komunikasi
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

MENYETUJUI

1. Komisi Pembimbing


Toni Wijaya, S.Sos., M.A.

NIP 197810302002121001

2. Ketua Jurusan Ilmu Komunikasi


Wulan Suciska, S.I.Kom., M.Si.

NIP 198007282005012001

MENGESAHKAN


1. **Tim Penguji**

Ketua : Toni Wijaya, S.Sos., M.A.

Penguji Utama : Wulan Suciska, S.I.Kom., M.Si.

2. **Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**


Dra. Ida Nurhaida, M.Si.
NIP. 196108071987032001



Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 16 Februari 2024

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Paramita Azzahra Sandy
NPM : 1916031060
Jurusan : Ilmu Komunikasi
Alamat : Jl. Terusan way semangka atas no.6, Pahoman,
Bandarlampung
No. Handphone : 089502000500

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul **"Penerapan Kode Etik Jurnalistik Dalam Pemberitaan Media Online Lampost.co"** adalah benar-benar hasil karya ilmiah saya sendiri, bukan plagiat (milik orang lain) atau pun dibuat oleh orang lain.

Apabila dikemudian hari hasil penelitian atau tugas akhir saya ada pihak-pihak yang merasa keberatan, maka saya akan bertanggung jawab dengan peraturan yang berlaku dan siap untuk dicabut gelar akademik saya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar dan tidak dalam keadaan tekanan dari pihak manapun.


Bandar Lampung, 7 Maret 2024
Yang membuat pernyataan,



Paramita Azzahra Sandy

NPM 1916031060

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama lengkap Paramita Azzahra Sandy yang lahir pada tanggal 25 Oktober 2000 di Bandar Lampung sebagai anak ketiga dari empat bersaudara, dari bapak Heri Sandy dan ibu Linda Patricia. Penulis menyelesaikan pendidikan Taman Kanak-kanak (TK) di TK Alam Lampung tahun 2006, pendidikan Sekolah Menengah Dasar (SD) di SD Alam Lampung tahun 2012, pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) di SM Alam Lampung tahun 2015, dan menyelesaikan pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) di SMAN 1 Bandar Lampung di tahun 2018.

Penulis terdaftar sebagai mahasiswa S1 Ilmu Komunikasi, FISIP, Unila pada tahun 2019 melalui jalur SBMPTN. Semasa kuliah penulis aktif mengikuti organisasi kampus sebagai sekretaris bidang Public Relation Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ) Ilmu Komunikasi selama 1 tahun kepengurusan (2021). Penulis juga aktif sebagai reporter mahasiswa di Universitas Lampung TV (UnilaTv) dari tahun 2021 sampai tahun 2022. Penulis melakukan Praktik Kerja Lapangan (PKL) selama 3 bulan pada tahun 2022 di PT. Royalindo Cipta Griya sebagai Social Media Specialist.

PERSEMBAHAN

Segala puji syukur saya ucapkan kepada Tuhan yang Maha Esa atas berkat dan rahmat yang Tuhan berikan, penulis dapat melalui tahap demi tahap dengan baik dari masa perkuliahan hingga proses menyelesaikan penyusunan skripsi ini.

Untuk Bapak (Heri Sandy) dan Ibu (Linda Patricia.) tersayang, terima kasih telah menjadi orang tua yang hebat sehingga dapat sukses memberikan pendidikan yang terbaik untuk anak-anaknya. Izinkan aku mempersembahkan karya tulis ini sebagai tanda terimakasihku atas segala doa dan dukungan yang telah diberikan.

Terima kasih juga penulis sampaikan kepada kakak (Shanty Sandy) dan (Sinta Sandy), serta adik (M. Azkatama Sandy) yang telah memberikan dukungan dan semangat dalam proses penyusunan karya ini.

Terima kasih

MOTTO

...وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ

**"...Cukuplah Allah (menjadi penolong) bagi kami dan Dia
sebaik-baik pelindung." (Q.S Ali Imran: 173)**

...وَأَفْوِضْ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ

**"...Aku menyerahkan urusanku kepada Allah. Sungguh, Allah
Maha Melihat akan hamba-hamba-Nya." (QS. Ghafir: 44)**

SANWACANA

Segala puji syukur penulis ucapkan kepada Tuhan yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat yang Tuhan berikan, penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **"Penerapan Kode Etik Jurnalistik dalam Pemberitaan Media Online Lampost.co"** sebagai salah satu persyaratan untuk meraih gelar Sarjana Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini jauh dari kata sempurna dan tidak terlepas dari berbagai kelemahan dan kekurangan. Namun, penulis berusaha semaksimal mungkin dalam penyusunan skripsi ini dengan kemampuan dan pengetahuan yang penulis miliki, serta berkat bantuan dari berbagai pihak, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Maka dalam kesempatan ini, penulis menyampaikan rasa terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Allah Swt. atas nikmat iman yang luar biasa sehingga penulis diberikan kekuatan dan kemudahan dalam menyelesaikan skripsi ini.
2. Ibu Dra. Ida Nurhaida, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung.
3. Ibu Wulan Suciska, S.I.Kom., M.Si. selaku Ketua Jurusan Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung dan selaku Pembahas Skripsi. Terima kasih Bu Wulan, atas semua masukan dan arahan yang sangat bermanfaat dalam menyelesaikan penelitian ini, serta kebaikan dan kemudahan yang telah Ibu berikan dalam proses penyusunan skripsi yang dilakukan oleh penulis.
4. Bapak Toni Wijaya, S.Sos., M.A. selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung dan selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah banyak memberikan penulis ilmu yang bermanfaat serta arahan dalam proses penyelesaian

skripsi ini. Terima kasih atas segala kebaikan hati, keramahan, kesabaran, kemudahan, serta keikhlasan yang telah Pak Toni berikan selama proses bimbingan skripsi penulis.

5. Seluruh dosen, staff, administrasi, dan karyawan FISIP Universitas Lampung, khususnya Jurusan Ilmu Komunikasi yang telah banyak membantu penulis dalam proses perkuliahan hingga penyusunan skripsi ini.
6. Kedua orang tuaku, Bapak Heri Sandy dan Ibu Linda Patricia terima kasih atas doa yang engkau berikan di setiap langkah anaknya yang terkasih ini. Terima kasih atas perjuangannya dan kerja kerasnya untuk bisa memberikan pendidikan yang terbaik untuk anak-anaknya. Terima kasih atas kesabaran, nasihat, kasih sayang yang telah Bapak dan Ibu berikan untuk membuatku semangat dan terus berjuang.
7. Kepada kakakku, Santi Sandy dan Sinta Sandy, serta adikku M.Azkatama Sandy yang sudah mendukung sehingga penulis bisa mengerjakan Skripsi dengan baik.
8. Abdul, Khansa, Siti, Tegar, Dinda, Ali, Tri, Gusti, Marlis, dan Amal terima kasih karena telah membantu saya, mensupport dan menemani perkuliahan dari mahasiswa baru sampai selesai. Terima kasih telah menjadi teman kuliah yang baik dan membantu penulis menjalani perkuliahan.
9. Kepada teman-teman seperjuangan, angkatan 2019 Ilmu Komunikasi dan HMJ Ilmu Komunikasi, terima kasih atas pengalaman dan kenangan yang telah diberikan di masa perkuliahan.
10. Kepada rekan-rekan Universitas Lampung TV (UnilaTV), terima kasih atas ilmu dan pengalaman berharga yang telah diberikan.
11. Kepada mahasiswa Ilmu komunikasi Angkatan 2011, 2012, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2020, dan 2021 terima kasih atas pengalaman dan kenangan berharga yang telah diberikan.
12. Untuk jurusan Ilmu Komunikasi dan almamaterku tercinta, Universitas Lampung. Terima kasih untuk segala pembelajaran berharga di bangku perkuliahan yang telah membuatku menjadi orang yang lebih baik.

Akhir kata, peneliti memohon maaf jika ada pernyataan yang kurang berkenan, baik selama berkomunikasi secara langsung dengan teman-teman, maupun pada

kata-kata yang tertulis dalam kata pengantar ini. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca. Terima kasih banyak atas segala bentuk dukungan dan doa yang telah diberikan oleh semua pihak.

Bandar Lampung, 16 Februari 2024
Penulis,

Paramita Azzahra Sandy
NPM 191603106

DAFTAR ISI

	Halaman
DAFTAR GAMBAR.....	iv
DAFTAR TABEL.....	v
I. PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penelitian	6
1.4 Manfaat Penelitian	6
1.5 Kerangka Pikir	7
II. TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Tinjauan Penelitian Terdahulu	11
2.2 Kode Etik Jurnalistik.....	15
2.3 Penerapan Kode Etik Jurnalistik di Kalangan Wartawan Indonesia.....	17
2.3.1 Pelanggaran Kode Etik Jurnalistik di Indonesia	18
2.4 Wartawan (Jurnalis)	20
2.5 Teori Elemen Jurnalisme.....	21
2.6 Teori Pers Tanggung Jawab Sosial	26
III. METODE PENELITIAN	
3.1 Tipe Penelitian	28
3.2 Lokasi Penelitian.....	28
3.3 Fokus Penelitian	29
3.4 Penentuan Informan	30
3.5 Sumber Data.....	31
3.6 Teknik Pengumpulan Data.....	31
3.7 Teknik Analisis Data.....	32
3.8 Uji Keabsahan Data.....	34
IV. HASIL DAN PEMBAHASAN	
4.1 Hasil	36
4.1.1 Deskripsi dan Identitas Informan	36
4.1.2 Analisis Hasil Wawancara	38

4.1.2.1	Pemahaman dan Penerapan Kode Etik Jurnalistik Pasal 1	40
4.1.2.2	Pemahaman dan Penerapan Kode Etik Jurnalistik Pasal 2	51
4.1.2.3	Pemahaman dan Penerapan Kode Etik Jurnalistik Pasal 3	61
4.1.2.4	Pemahaman dan Penerapan Kode Etik Jurnalistik Pasal 4	65
4.1.2.5	Pemahaman dan Penerapan Kode Etik Jurnalistik Pasal 5	74
4.1.2.6	Pemahaman dan Penerapan Kode Etik Jurnalistik Pasal 6	76
4.1.2.7	Pemahaman dan Penerapan Kode Etik Jurnalistik Pasal 7	79
4.1.2.8	Pemahaman dan Penerapan Kode Etik Jurnalistik Pasal 8	84
4.1.2.9	Pemahaman dan Penerapan Kode Etik Jurnalistik Pasal 9	87
4.1.2.10	Pemahaman dan Penerapan Kode Etik Jurnalistik Pasal 10	89
4.1.2.11	Pemahaman dan Penerapan Kode Etik Jurnalistik Pasal 11	90
4.2	Pembahasan.....	94

V. SIMPULAN DAN SARAN

5.1	Simpulan	101
5.2	Saran.....	102

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
Gambar 1. Kerangka Pikir.....	9
Gambar 2. Skema Model Analisis Data Interaktif.....	34
Gambar 3. Pembobotan Berita Oleh Proyeksi Lampost.co.....	40
Gambar 4. Wartawan Lampost Meminta Konfirmasi Beberapa Saksi Untuk Keakuratan Berita.....	43
Gambar 5. Berita Terkait Brand yang Bekerjasama dengan Lampost.co	49
Gambar 6. Keterangan Sumber pada Foto yang Digunakan untuk Pemberitaan Lampost.co.....	57
Gambar 7. Penggunaan Kata ‘Tersangka’ Pada Pemberitaan Dalam Mengamalkan Asas Praduga Tak Bersalah.....	65
Gambar 8. Wartawan Lampost.co dalam Memberitakan Kejadian Sadis	72
Gambar 9. Wartawan Lampost.co dalam Memberitakan Berita Cabul	73
Gambar 10. Wartawan Lampost.co Tidak Menyiarkan Identitas Korban di Bawah Umur	75
Gambar 11. Wartawan Lampost.co dalam Memberitakan Kejadian yang Menyangkut Agama	85

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
Tabel 1. Penelitian Terdahulu	11
Tabel 2. Daftar Informan Penelitian	30
Tabel 3. Data diri Informan Penelitian.....	37
Tabel 4. Penanganan Konflik Kepentingan	41
Tabel 5. Menghadapi Tekanan Eksternal yang Mempengaruhi Integritas Jurnalistik	44
Tabel 6. Upaya Memastikan Kebenaran dan Keakuratan Informasi	47
Tabel 7. Upaya Menjaga Keadilan Mewakili Seluruh Perspektif.....	49
Tabel 8. Interaksi Jurnalis dengan Narasumber	52
Tabel 9. Menjaga Integritas dan Menghindari Konflik Kepentingan	53
Tabel 10. Sikap Jurnalis Menghadapi Penolakan Narasumber	55
Tabel 11. Upaya Menghindari Praktik Plagiat.....	58
Tabel 12. Penanganan Kerahasiaan Sumber Informasi.....	60
Tabel 13. Cara Memastikan Kebenaran dan Kakuratan Informasi	61
Tabel 14. Membedakan Antara Fakta Dan Opini Pribadi Jurnalis	62
Tabel 15. Pemberitaan Tersangka Belum Teradili.....	64
Tabel 16. Tanggapan Terhadap Berita Fiktif.....	66
Tabel 17. Tanggapan Terhadap Pemberitaan yang Memihak.....	67
Tabel 18. Tanggapan Terhadap Proses Pembuatan Berita Sadis atau Penganiayaan	69
Tabel 19. Tanggapan Terhadap Penggunaan Konten atau Bahasa Cabul Pada Praktik Jurnalisme	70
Tabel 20. Pembuatan Berita Kejahatan Asusila dan Kejahatan Anak di bawah Umur.....	74
Tabel 21. Tanggapan Terhadap Imbalan dan Penggunaan Kepentingan Pribadi Pada Informasi	76
Tabel 22. Tanggapan Terhadap Privasi Narasumber dan Penundaan Penyiaran Berita ...	80
Tabel 23. Tanggapan Terhadap Kerahasiaan Informasi Narasumber	81
Tabel 24. Langkah Menghindari Diskriminasi SARA.....	84
Tabel 25. Menghindari Penulisan yang Merendahkan Martabat	86
Tabel 26. Pemilahan Berita Untuk Kepentingan Publik	88

Tabel 27. Tindakan Terhadap Kesalahan dan Kelalaian dalam Berita	89
Tabel 28. Tanggapan Terhadap Sanggahan yang diberikan Terhadap Berita.....	91
Tabel 29. Tindakan yang Dilakukan Untuk Meluruskan Kekeliruan dalam Berita.....	92

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam menginformasikan sesuatu lewat berita, ada etika-etika yang perlu diperhatikan untuk mengatur bagaimana berita tersebut disebarluaskan. Dalam dunia jurnalistik terkhusus jurnalis etika-etika yang dimaksud disebut sebagai Kode Etik Jurnalistik. Kode etik jurnalistik adalah peraturan-peraturan yang harus dipenuhi seorang jurnalis dalam membuat berita. Sebagaimana yang telah diketahui, peraturan adalah batasan yang tidak boleh diingkari atau tidak boleh dilanggar bagi seseorang yang memiliki profesi seorang jurnalis yang tidak boleh melanggar kode etik jurnalistik atas pertanggungjawaban profesinya agar dapat mempertanggung jawabkan berita yang telah ia buat ke hadapan halayak.

Berita bukan hanya tulisan yang dibuat dari hasil apa yang telah terjadi dari suatu kejadian, namun tentunya harus dapat memenuhi proses atau tindakan agar berita dapat dikatakan sebagai berita yang memenuhi implementasi dalam kode etik jurnalistik. Jurnalis dalam tugasnya tidak hanya mencari, mengumpulkan, dan menyajikan berita. Namun lebih dari itu adalah untuk memberikan informasi, edukasi, dan hiburan kepada siapapun dan dimanapun berada. Sekaligus pula sebagai sebuah pegangan dalam bekerja sehingga disatu sisi dapat melindungi diri, dilindungi diri, dilindungi oleh kode etik ini dan juga melindungi sumber berita. Kode etik jurnalis Indonesia adalah bagian dari budaya kerja yang profesional. Jurnalis hendaknya mengamalkan nilai-nilai dan akhlak dalam melaksanakan tugasnya, untuk ini bagi jurnalis Indonesia ada Kode Etik Jurnalistik.

Jurnalisme adalah praktik jurnalistik yang diartikan sebagai mengumpulkan, mengolah, hingga menerbitkan berita. Sedangkan jurnalistik bisa diartikan sebagai sesuatu yang menyangkut pers atau jurnalis, yaitu orang yang bekerja meliputi 6M, yakni mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyajikan berita kepada khalayak luas. Istilah pers muncul pada tahun 1468 masehi oleh seorang berkebangsaan Jerman, Johannes Guttenberg yang menemukan mesin cetak yang bekerja dengan cara menekan (press) kertas menjadi awal persuratkabaran pada masanya.

Dalam berbagai literature komunikasi dan jurnalistik disebutkan terdapat lima fungsi utama pers yang berlaku secara universal. Disebut universal, karena kelima fungsi tersebut dapat ditemukan pada setiap warga Negara di dunia yang menganut paham demokrasi. Pertama, yaitu *to inform* artinya memberikan informasi yang baik dan benar kepada khalayak. Kedua, *to educate* artinya memberikan pendidikan kepada masyarakat dengan membuat tulisan yang bisa mengedukasi seluruh lapisan masyarakat.

Ketiga, *to influence* artinya sebagai koreksi dengan permasalahan suatu topik yang terjadi di masyarakat ataupun pemerintah. Dilakukan dengan cara mencari tahu informasi dan melakukan riset pada suatu hal yang terjadi. Keempat, *to entertain* artinya memberikan hiburan kepada masyarakat dengan informasi atau berita yang menghibur, seperti berita olahraga, konser musik hingga selebriti, dan kelima, *to mediate* artinya melakukan mediasi apabila terjadi konflik yang terjadi di masyarakat sosial maupun pemerintahan.

Kegiatan jurnalistik saling terkait dengan elemen-elemen dasar yang ada didalamnya dengan pilar-pilar utama jurnalistik. Yakni etika undang-undang jurnalistik yang disahkan oleh Dewan Pers tahun 2006. Terdapat 11 poin kode etik jurnalistik, teknik peliputan, teknik penulisan hingga penyajian berita. Pilar tersebut harus dijalankan dengan benar, jika tidak dijalankan semua maka bisa dianggap itu sudah cacat sebagai produk jurnalistik. Jika dalam memperoleh data

untuk disampaikan dengan etika- etika tidak baik, seperti membohongi publik, hingga kurang berimbang.

Di era digitalisasi dan globalisasi seperti sekarang ini, berita informasi tidak hanya bisa didapatkan lewat media cetak seperti surat kabar, majalah dan sebagainya maupun media elektronik seperti televisi dan radio. Media *online* yang dipandang sebagai media interaktif juga dapat berfungsi sebagai media yang menyediakan berbagai informasi di dalamnya, termasuk berita. Keberadaan internet di tengah masyarakat saat ini dimanfaatkan sebagai saluran untuk menyampaikan informasi dengan jangkauan dan kapasitas yang jauh lebih masif. Pengetahuan yang memadai dan kemudahan mengaksesnya membuat masyarakat semakin akrab dengan internet, sehingga sebagian khalayak masyarakat kini mulai mengonsumsi informasi sehari-hari melalui internet.

Media *online* dapat diartikan sebagai sebutan umum untuk sebuah bentuk media yang berbasis telekomunikasi dan multimedia (komputer dan internet). Di dalamnya terdapat portal berita, *website* (situs web), *radio online*, *TV online*, *pers online*, *mail online* dan lain sebagainya, dengan karakteristik masing-masing sesuai dengan fasilitas yang memungkinkan pengguna atau konsumen memanfaatkannya

Dalam penelitian yang dilakukan oleh tim Dewan Pers pada tahun 2018 menyebutkan, jumlah media *online* yang ada di Indonesia sangatlah besar, mencapai 43 ribu media di level nasional maupun lokal. Seiring munculnya media daring yang cukup pesat tersebut, dewan pers juga menerima aduan dari masyarakat terkait pelanggaran kode etik jurnalistik. Tercatat pada tahun 2017, sekitar 600 kasus naik banding dibanding tahun sebelumnya pada tahun 2016 yang hanya 400 kasus, 80 persen diantaranya menunjukkan bahwa media melanggar kode etik jurnalistik, mulai dari tidak independen, tidak berimbang, tidak akurat, tidak *professional*, penyuapan dan plagiat.

Salah satu anggota dewan pers, Jamalul Insan, pada pelatihan jurnalis yang diadakan Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) di Hotel Grand Arabia pada tahun 2019, menyatakan bahwa masih banyak berita yang dihasilkan jurnalis yang kurang berimbang atau bahkan tidak ada konfirmasi sama sekali. Jamalul menyebutkan, Dewan Pers dalam tiga tahun terakhir banyak menerima pengaduan terkait pemberitaan karena tidak ada konfirmasi dan lemah verifikasi.

Data dewan pers, pada tahun 2016 terdapat 641 pengaduan, 2017 sebanyak 626, dan tahun 2018 agak sedikit menurun, yakni 558 pengaduan. "Sebagian besar kasus yang ditangani atau dimediasi berakhir dengan keputusan bahwa terjadi pelanggaran Kode Etik Jurnalistik (KEJ) oleh media dan jurnalis", kata Jamalul. Kode etik yang sering dilanggar yaitu Pasal 1 dan 3 KEJ mengenai tidak akurat, tidak berimbang, dan tidak konfirmasi. Selain itu, banyak jurnalis dan media juga melanggar Pasal 5 KEJ tentang menyiarkan identitas korban kejahatan asusila. Oleh karenanya, dia menyebutkan bahwa jurnalis harus mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap berita-berita yang benar. Sehingga jurnalis menjadi benteng untuk menangkal hoaks yang tersebar di media sosial.

Oleh karena itu, setiap jurnalis harus dapat menggunakan kode etik sebagai pedoman dalam tugasnya dan menerapkannya pada semua aspek pemberitaannya, tidak hanya pada level permukaan. Tidak menutup kemungkinan praktik jurnalistik akan merugikan bahkan merusak profesi jurnalistik jika tidak ada kode etik yang menjadi pedoman. Kode etik berisi tentang batasan apa saja yang harus dan tidak boleh dilakukan jurnalis dalam menjalankan tugasnya. Kebebasan pers dapat terganggu dan bisa terjadi penyalahgunaan profesi jika kode etik tidak dijadikan acuan utama. Kemerdekaan pers ialah kebebasan bagi pers yang juga harus disertai kesadaran akan pentingnya penegakan hukum yang dilaksanakan oleh pengadilan dan tanggung jawab profesi sebagai jurnalis yang dijabarkan dalam kode etik jurnalistik serta sesuai hati nurani insan pers.

Di Provinsi Lampung saat ini juga tidak lepas dengan perkembangan media pemberitaan *online*. Salah satu portal berita *online* yang ada di Lampung adalah Lampung Post (Lampost.co). Lampung post atau Lampost.co adalah situs berita yang diterbitkan oleh PT Citra Multimedia Indonesia (Akta Pendirian No. AHU-0118601.40.80.2014 tanggal 14 November 2014) yang berkedudukan di Jakarta, dan menjadikan Lampost.co sebagai Kantor Cabang di Lampung, tepatnya Gedung Lampung Post Jalan Soekarno-Hatta No. 108 Rajabasa, Bandar Lampung.

Cikal bakal terbitnya Lampost.co tidak terlepas dari kebutuhan masyarakat terhadap informasi pemberitaan berbasis *cyber*. Terlebih kemajuan teknologi di bidang komunikasi dengan berkembangnya internet di tanah air. Seiring perkembangan teknologi, pada tahun 2006, Lampung Post versi *online* terbit di dunia maya dengan nama Lampost.co. Perkembangan selanjutnya pada tahun 2014, Lampost.com berubah menjadi Lampost.co hingga saat ini.

Portal berita *online* ini sudah banyak dikenal masyarakat Provinsi Lampung sebagai media *online* terdepan dalam penayangan berita-berita baru. Angka kunjungan pembaca di Lampost.co berhasil mencapai peringkat 6.585 di Indonesia dan 353.078 di Global (AlexaInternet,2018). Peneliti *Political and Public Policy Studies* (P3S) Jerry Massie juga menyebutkan hasil riset media *online* atau daring (dalam jaringan) terpopuler di 25 provinsi di Indonesia berdasarkan *page rank* edisi Agustus 2020 salah satunya adalah Lampost.co. Jerry menyatakan bahwa Lampost.co berhasil mengungguli media *online* lokal lainnya di Lampung pada peringkat 25 media *online* edisi P3S. Dia mengklaim bahwa Lampost.co, sebuah publikasi lokal, sangat andal dalam meliput topik di tingkat lokal, negara bagian, federal, dan internasional.

Lampost.co konsisten dalam memberitakan peristiwa-peristiwa yang ada di Lampung. Tidak hanya itu, Lampost.co juga memberitakan tentang politik, ekonomi dan bisnis, kriminal, bencana, dan masih banyak lainnya terutama yang terjadi di Provinsi Lampung. Dengan motto “Portal Berita Lampung

Terkini”, Lampost.co berkeinginan menjadi porta berita *online* yang jujur, terkini, bermutu, dan paling berpengaruh di Provinsi Lampung.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas dan observasi awal yang dilakukan oleh peneliti pada media *online* Lampost.co membuat peneliti tertarik untuk meneliti bagaimana penerapan kode etik jurnalistik pada media *online* Lampost.co dan mengambil judul “Penerapan Kode Etik Jurnalistik Dalam Pemberitaan Pada Media *Online* Lampost.co”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang disampaikan diatas, maka rumusan masalah dari penelitian ini, yaitu :

1. Sejauh mana pemahaman kode etik jurnalistik seorang jurnalis pada portal media berita *online* Lampost.co?
2. Bagaimana praktik penerapan jurnalis pada portal berita *online* Lampost.co terhadap kode etik jurnalistik?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui dan menjelaskan sejauh mana pemahaman jurnalis pada portal berita *online* Lampost.co terhadap kode etik jurnalistik.
2. Mengetahui dan menjelaskan bagaimana praktik penerapan jurnalis pada portal berita *online* Lampost.co terhadap kode etik jurnalistik yang dikaitkan dengan teori elemen jurnalisme.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan baik secara teoritis maupun secara praktis, kegunaan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi pengembangan kajian bidang ilmu komunikasi dan semoga dapat

menjadi referensi untuk penelitian selanjutnya, khususnya yang berkaitan dengan studi jurnalistik yang berfokus pada penerapan kode etik jurnalistik.

2. Secara Praktis

a. Menambah wawasan jurnalis maupun masyarakat terkait dunia jurnanisme dan bisa menjadi bahan rekomendasi atau panduan nilai-nilai etika seorang jurnalis yang perlu dipahami.

b. Melengkapi dan memenuhi salah satu syarat guna mendapatkan gelar Sarjana Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung

1.5 Kerangka Pikir

Kerangka pikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai hal penting. Dengan demikian, maka kerangka pikir adalah sebuah pemahaman yang mendasar dan menjadi pondasi bagi setiap pemikiran atau suatu bentuk proses dari keseluruhan penelitian yang dilakukan (Mulyana, 2008: 341).

Pada kerangka penelitian ini akan menjelaskan bagaimana pemahaman jurnalis Lampost.co terhadap kode etik jurnalistik. Kode etik jurnalistik merupakan sebuah mahkota dan nurani dalam hati setiap jurnalis. Penelitian ini akan menjelaskan tentang apakah jurnalis di Lampost.co mengetahui kode etik jurnalistik dan bagaimana jurnalis Lampost.co memahami isi yang terkandung pada setiap pasal praktik penerapan jurnalis pada portal berita *online* Lampost.co terhadap kode etik jurnalistik, bagaimana mereka menafsirkan dan juga mengartikan pasal-pasal tersebut serta menanamkan pada dirinya sehingga menjadi pedoman dalam melakukan tugas-tugasnya.

Selanjutnya, penelitian ini juga akan menggambarkan cara yang dilakukan oleh para jurnalis Lampost.co pada prakteknya di lapangan dalam rangka mengamalkan isi dan makna kode etik jurnalistik. Apakah sejalan dengan

pedoman yang ada atau justru terdapat penyimpangan-penyimpangan yang mempengaruhi proses dan juga hasil berita yang diperoleh masyarakat.


Pada proses penelitian ini, peneliti akan mengkaitkannya dengan teori elemen jurnalisme. Teori itu membahas prinsip-prinsip jurnalisme yang harus dijadikan pegangan oleh wartawan dalam menjalankan profesinya, seperti: mengatakan kebenaran, loyalitas pada warga, verifikasi, independen dari pihak yang diliput, independen terhadap kekuasaan, menyediakan forum untuk publik, membuat hal penting menarik, komprehensif dan proporsional, mengikuti suara nurani, dan pada perkembangan teori yang terbaru terdapat elemen ke sepuluh yaitu warga memiliki hak dan tanggungjawab terkait berita yang ada.

Jurnalisme yang berkualitas didasarkan pada kombinasi antara kode etik jurnalistik yang kuat dan penerapan elemen jurnalisme yang penting. Kode etik jurnalistik memberikan kerangka kerja moral dan profesional bagi wartawan, menggarisbawahi pentingnya kebenaran, integritas, independensi, dan kepentingan publik dalam pemberitaan. Di sisi lain, elemen jurnalisme: kebenaran, independensi, kepentingan publik, keadilan, privasi individu, integritas hubungan jurnalis-narasumber, komprehensif dan proporsional, transparansi dan akuntabilitas, serta adaptasi teknologi memberikan panduan praktis dalam menghasilkan laporan berita yang berkualitas.

Dengan memadukan kode etik jurnalistik dan elemen jurnalisme ini, wartawan berperan penting dalam memberikan informasi yang akurat, terpercaya, dan relevan kepada publik, menjaga integritas profesi jurnalistik, serta memenuhi tuntutan etis dan praktis yang diajukan oleh dunia berita yang terus berkembang. Elemen ini akan peneliti kaitkan dengan proses yang terjadi pada portal media *online* Lampost.co. Apakah wartawan Lampost.co mengamalkan kode etik jurnalistik sesuai dengan prinsip elemen jurnalisme atau terjadi penyimpangan sehingga menurunkan kredibilitas dan profesionalitas wartawan.

Teori lainnya yang akan peneliti gunakan untuk membantu menguraikan fenomena ini adalah teori pers tanggung jawab sosial. Dimana dalam teori itu membahas tentang bagaimana sebuah media pemberitaan harus memiliki tanggung jawab terhadap masyarakat dalam setiap informasi yang di unggah. Dalam hal ini Lampost.co juga tidak luput dari kewajibannya sebagai salah satu portal media *online* lokal ternama untuk memiliki tanggung jawab sosial terhadap masyarakat.

Pelaksanaan kode etik jurnalistik adalah salah satu tolak ukur seberapa benar pemberian amanah seorang jurnalis oleh rakyat kepada pers saat dilaksanakan. Oleh karena itu, pemahaman dan penataan kepada kode etik jurnalistik menjadi hal yang mutlak untuk dipahami oleh seorang jurnalis. Penelitian ini akan memberikan gambaran terkait mekanisme yang dilakukan oleh jurnalis Lampost.co dalam mengimplementasikan setiap pasal kode etik jurnalistik.



Gambar 1. Kerangka Pikir
Sumber: Diolah Peneliti, 2023

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Penelitian Terdahulu

Pada penelitian ini untuk memudahkan penulis dalam penyusunan diperlukan penelitian terdahulu sebagai perbandingan dan tolak ukur penelitian. Masyhuri (2008) menyatakan bahwa peneliti harus belajar dari peneliti lain, untuk menghindari duplikasi dan pengulangan penelitian atau kesalahan yang sama seperti yang dibuat oleh peneliti sebelumnya. Penelitian terdahulu ini akan berguna dalam menentukan langkah apa yang sesuai dalam konsep penelitian maupun pembahasan teori. Berikut beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini:

Tabel 1. Penelitian Terdahulu

1	Peneliti	Sofryadi Sitorus (Universitas Islam Negeri Sumatera Utara)
	Tahun	2019
	Judul	Penerapan Kode Etik Jurnalistik Pada Wartawan Muslim Di Harian Surat Kabar Analisa Dalam Menolak Suap Dan Penyalahgunaan Profesi (Studi Kode Etik Jurnalistik Pasal 6)
	Tujuan Penelitian	mengetahui tingkat pengetahuan jurnalis muslim di harian surat kabar Analisa terhadap kode etik jurnalistik terkhusus pasal 6, langkah-langkah penerapan kode etik jurnalistik pasal 6, hambatan-hambatan

		jurnal muslim di harian surat kabar Analisa dalam menerapkan kode etik jurnalistik pasal 6 tentang menolak penyalahgunaan profesi dan suap, serta bagaimana jurnalis Analisa mengatasi hambatan-hambatan tersebut.
	Perbedaan Penelitian	Perbedaan penelitian ini ada pada objek yaitu surat kabar Analisa dan pasal KEJ yang diteliti yaitu pasal 6
	Kontribusi pada Penelitian	Penelitian tersebut membantu peneliti dalam memberikan referensi terkait konsep penerapan kode etik jurnalistik oleh jurnalis
2	Peneliti	Wahid Fahrur Annas (Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto)
	Tahun	2021
	Judul	Implementasi Kode Etik Jurnalistik Di Media <i>Online</i> (Studi Pada Jurnalis Borobudur <i>News</i>)
	Tujuan Penelitian	untuk mengetahui Bagaimana Implementasi jurnalis Borobudur <i>News</i> dalam melaksanakan tugas profesinya sesuai dengan Kode Etik Jurnalistik
	Perbedaan Penelitian	Perbedaannya ada pada objek penelitiannya yaitu Borobudur <i>News</i>
	Kontribusi pada Penelitian	Memberikan peneliti referensi terkait analisis penerapan kode etik jurnalistik pada suatu berita
3	Peneliti	Khairunisa (Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta)
	Tahun	2019
	Judul	Penerapan Kode Etik Jurnalistik (KEJ) dalam Berita Kriminal di Detik.com

Tujuan Penelitian	Mengetahui praktik penerapan Kode Etik Jurnalistik (KEJ) dalam penulisan berita kriminal di Detik.com
Perbedaan Penelitian	Perbedaan ada pada objek penelitian yaitu Detik.com dan juga pasal yang dikaji yaitu pasal 4 dan 5
Kontribusi pada Penelitian	Peneliti mendapatkan informasi mengenai metode analisis isi terhadap berita dalam portal berita <i>online</i>

Penelitian yang pertama adalah penelitian yang dilakukan oleh Sofryadi Sitorus dari Universitas Islam Negeri Sumatera Utara dengan judul Penerapan Kode Etik Jurnalistik Pada Wartawan Muslim Di Harian Surat Kabar Analisa Dalam Menolak Suap Dan Penyalahgunaan Profesi (Studi Kode Etik Jurnalistik Pasal 6). Penelitian ini bertujuan untuk seberapa paham wartawan muslim di harian surat kabar Analisa terkait dengan kode etik jurnalistik pasal 6 yaitu tentang menolak penyalahgunaan profesi dan suap, apa saja langkah yang dilakukan dalam menerapkan pasal 6, apa saja hambatan dalam penerapan pasal 6 serta bagaimana para wartawan tersebut mengatasi hambatan itu.

Penelitian terdahulu ini memiliki perbedaan dan persamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis. Persamaannya terletak pada objek penelitian yaitu penerapan kode etik jurnalistik. Perbedaannya terletak pada subjek yang dikaji dimana pada penelitian terdahulu ini subjek nya adalah surat kabar harian Analisa sementara peneliti memiliki subjek penelitian yaitu Lampost.co. Pasal kode etik jurnalistik yang diangkat pun berbeda. Pada penelitian terdahulu yang pertama mengangkat kode etik jurnalistik pasal 6 yaitu tentang menolak penyalahgunaan profesi dan suap sedangkan peneliti membahas pasal secara keseluruhan.

Kontribusi penelitian sebelumnya terhadap penelitian penulis adalah penelitian tersebut membantu peneliti dalam memberikan referensi terkait

bagaimana wartawan pada suatu media yang dalam hal ini adalah surat kabar harian Analisa dalam memahami dan menerapkan kode etik jurnalistik saat bertugas, sehingga bisa membantu penulis dalam menilai dan juga menganalisis objek penelitian penulis yaitu Lampost.co terkait penerapan kode etik jurnalistik.

Penelitian kedua adalah penelitian yang dilakukan oleh Wahid Fahrur Annas dari Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto dengan judul penelitian Implementasi Kode Etik Jurnalistik Di Media *Online* (Studi Pada Jurnalis Borobudur *News*). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana wartawan pada Borobudur *News* dalam mengimplementasikan kode etik jurnalistik saat pelaksanaan tugas. Pendekatan pada penelitian ini adalah kualitatif dengan metode deskriptif.

Penelitian terdahulu ini memiliki perbedaan pada objek penelitian yang dilakukan penulis. Pada penelitian terdahulu objeknya adalah Borobudur *News*, sedangkan pada penelitian yang dilakukan oleh penulis objeknya adalah Lampost.co. Kontribusi penelitian yang didapatkan dari penelitian terdahulu ini adalah menunjukkan bahwa ada oknum wartawan yang sudah mengetahui terkait kode etik jurnalistik namun tidak memahami isi etik-etika pers sehingga masih melakukan pelanggaran seperti menerima amplop, merangkap dengan pekerjaan lain, dan alasan lain seperti faktor ekonomi dan politik.

Penelitian ketiga adalah penelitian yang dilakukan oleh Khairunisa dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta dengan judul penelitian Penerapan Kode Etik Jurnalistik (KEJ) dalam Berita Kriminal di Detik.com. Penelitian ini memiliki tujuan yaitu mengetahui bagaimana praktik penerapan kode etik jurnalistik yang dijalankan oleh Detik.com dalam menulis sebuah berita kriminal. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif dengan metode kualitatif.

Terdapat persamaan dan juga perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis. Persamaannya terletak pada subjek

penelitian yaitu tentang penerapan kode etik jurnalistik. Perbedaannya terletak pada objek yang dikaji. Penelitian terdahulu memiliki objek penelitian yaitu Detik.com sedangkan penelitian yang dilakukan penulis memiliki objek Lampost.co.

2.2 Kode Etik Jurnalistik

Kode etik jurnalistik (KEJ) adalah gabungan berbagai etika yang ada pada bidang jurnalistik yang dibuat oleh, dari dan untuk kaum jurnalis (wartawan) sendiri. Sehingga, KEJ juga hanya berlaku pada kalangan jurnalis atau wartawan saja. Kode etik ini tidak dapat digunakan oleh siapapun diluar yang ditentukan dalam kode etik jurnalistik itu sendiri terhadap para jurnalis (wartawan).

Diperlukan landasan moral serta etika untuk digunakan oleh wartawan Indonesia sebagai pedoman operasional dalam menjaga kepercayaan publik dan menegakkan integritas serta profesionalisme. Oleh sebab itu, terdapat pasal-pasal yang terkandung dalam kode etik jurnalistik yang harus diketahui dan ditaati oleh setiap individu wartawan Indonesia, yaitu:

1. Pasal 1 berbunyi tentang wartawan Indonesia harus bersikap independen, menghasilkan berita yang akurat, berimbang, dan tidak beritikad buruk.
2. Pasal 2 berbunyi tentang wartawan Indonesia harus menempuh cara-cara yang profesional dalam melaksanakan tugas kejournalistikannya.
3. Pasal 3 berbunyi tentang wartawan Indonesia harus selalu menguji informasi, memberitakan secara berimbang, tidak mencampurkan fakta dan opini yang menghakimi, serta menerapkan asas praduga tak bersalah.
4. Pasal 4 berbunyi tentang wartawan Indonesia tidak boleh membuat berita bohong, fitnah, sadis, dan cabul.

5. Pasal 5 berbunyi tentang wartawan Indonesia tidak boleh menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan.
6. Pasal 6 berbunyi tentang wartawan Indonesia tidak menyalahgunakan profesi dan tidak menerima suap.
7. Pasal 7 berbunyi tentang wartawan Indonesia memiliki hak tolak untuk melindungi narasumber yang tidak bersedia diketahui identitas maupun keberadaannya, menghargai ketentuan embargo, informasi latar belakang, dan *off the record* sesuai dengan kesepakatan
8. Pasal 8 berbunyi tentang wartawan Indonesia tidak menulis atau menyiarkan berita berdasarkan prasangka atau diskriminasi terhadap seseorang atas dasar perbedaan suku, ras, warna kulit, agama, jenis kelamin, dan bahasa serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa atau cacat jasmani.
9. Pasal 9 berbunyi tentang wartawan Indonesia menghormati hak narasumber tentang kehidupan pribadinya, kecuali untuk kepentingan publik.
10. Pasal 10 berbunyi tentang wartawan Indonesia harus segera mencabut, meralat, dan memperbaiki berita yang keliru dan tidak akurat disertai dengan permintaan maaf kepada pembaca, pendengar, dan atau pemirsa.
11. Pasal 11 berbunyi tentang wartawan Indonesia harus melayani hak jawab dan hak koreksi secara proporsional.

Kesebelas pasal yang tercantum dalam kode etik jurnalistik berisi tentang bagaimana seharusnya wartawan melaksanakan tugasnya, dan apa-apa saja yang boleh dilakukan wartawan dan apa-apa saja yang tidak boleh dilakukan oleh wartawan yang ada di Indonesia, oleh sebab itu untuk menjadi wartawan yang profesional haruslah menjunjung tinggi nilai-nilai dari sebelas kode etik jurnalistik tersebut dan mempraktekkannya dimanapun ia sedang bertugas.

Kode etik jurnalistik harus ditaati dan dipatuhi oleh seluruh jurnalis Indonesia. Seseorang yang meyakini bahwa kegiatan jurnalistik adalah kegiatan yang sah terkait dengan pengumpulan, pengadaan, dan penyiaran dalam bentuk fakta, opini, atau ulasan, gambar, dan sebagainya, bagi perusahaan pers radio, televisi, dan film harus selalu bertindak sesuai dengan kode etik yang merupakan prinsip yang tertanam dalam hati nurani setiap profesi. Keberadaan insan-insan pers yang profesional tentu sangat dibutuhkan, karena semuanya pada akhirnya tergantung pada insan-insan pers itu sendiri.

Kelompok di luar dewan pers tidak boleh menindak wartawan Indonesia atau majalah pers berdasarkan pasal mana pun dalam kode etik jurnalistik terhadap penerbitan pers, karena dewan pers memiliki hak organisasi untuk menghukum orang yang melanggar kode etik. Meskipun standar moral, etika, dan kesusilaan nampaknya sangat berperan dalam kode etik jurnalistik, namun tidak dapat dipungkiri bahwa kenyataan yang terjadi di lapangan masih belum sesuai dengan harapan.

Namun demikian, apakah fakta-fakta tersebut melanggar atau tidak undang-undang, kode etik yang ada, atau bahkan keduanya, keputusan pada akhirnya berada pada insan pers yang bersangkutan serta masyarakat, karena hanya masyarakat yang dapat menentukan sumber media mana yang benar-benar melayani masyarakat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan menjunjung tinggi kode etik bangsa.

2.3 Penerapan Kode Etik Jurnalistik di Kalangan Wartawan Indonesia

Ketua Komunikasi, Penelitian, Pendidikan dan Ratifikasi Perusahaan Pers, Ratna Komala dalam lokakarya "Penguatan dan Pemberdayaan Ekosistem Pers Melalui Ketersediaan Infrastruktur Telekomunikasi dan Informasi", menyebutkan bahwa indeks kemerdekaan pers menunjukkan tingkat pemahaman dan penerapan Kode Etik Jurnalistik (KEJ) di kalangan wartawan Indonesia masih belum maksimal. Tingkat pemahaman dan penerapan KEJ di kalangan wartawan Indonesia masih berada di tingkat

sedang. Fakta tersebut merupakan hasil penelitian berupa survei yang dilakukan oleh pihaknya bekerja sama dengan London School of Public Relation. Belum maksimalnya penerapan dan pemahaman KEJ di kalangan wartawan juga sejalan dengan fakta tingginya jumlah laporan kasus pelanggaran etika jurnalistik yang masuk ke Dewan Pers.

Sumber lain menyebutkan bahwa pelanggaran kerap terjadi bisa dikarenakan ketatnya persaingan antar lembaga media massa saat sehingga membuat para pelaku media sulit menjalankan fungsi tersebut dengan baik. Beberapa lembaga media cenderung memprioritaskan satu fungsi diatas fungsi yang lainnya. Di saat kebebasan pers dan kepentingan ekonomi menjadi dua hal yang tidak dapat dipisahkan, baik media elektronik maupun cetak sepertinya mulai melupakan urgensi masing-masing fungsi tersebut. Ironisnya, lembaga media seakan kehilangan esensi idealisnya karena tidak mampu menjalankan perannya secara profesional. Ketidakmampuan tersebut dapat dilihat dari pengemasan berita yang melanggar kode etik jurnalistik.

Meski etika telah dirumuskan dalam kode etik (code of ethics) dan di operasionalisasikan dalam kode perilaku (code of conduct), namun hal ini tetap bersumber pada masing-masing individu. Artinya kesadaran masing-masing individu sangat menentukan pelaksanaan etika itu sendiri.

2.3.1 Pelanggaran Kode Etik Jurnalistik di Indonesia

Di Indonesia, pelanggaran kode etik dipengaruhi berbagai faktor. Pertama, sifat kode etik yang berkaitan dengan moral tiap individu jurnalis. Kedua, latar belakang jurnalis yang berbeda-beda. Banyak jurnalis yang tidak disiapkan secara profesional (jurnalis bisa berasal dari setiap kalangan). Ketiga, tingkah laku sosial masyarakat yang tidak layak. Keempat, makna kebebasan pers yang tidak bisa dipahami pelaku media sehingga tidak ada mekanisme kontrol. Kelima, belum adanya tradisi profesional untuk

menghormati kode etik. Keenam, profesi jurnalis masih dianggap sebagai mata pencaharian pada umumnya. Dan ketujuh, perusahaan pers yang tidak memihak profesi jurnalis, terutama terlihat pada pemberian upah yang kurang layak.

Pada tanggal 4 Juni 2018, dewan pers menilai berita Radar Bogor, edisi Rabu, 30 Mei 2018 berjudul “Ongkang-ongkang Kaki dapat Rp 112 Juta”, melanggar Kode Etik jurnalistik Pasal 1: “Wartawan Indonesia bersikap independen, menghasilkan berita yang akurat, berimbang, dan tidak beritikad buruk” dan Pasal 3: “Wartawan Indonesia selalu menguji informasi, memberitakan secara berimbang, tidak mencantumkan fakta dan opini yang menghakimi, serta menerapkan asas praduga tak bersalah”. Dewan Pers merekomendasikan agar Radar Bogor memuat Hak Jawab dari Megawati Soekarnoputri atau yang mewakili disertai dengan permintaan maaf kepada Megawati Soekarnoputri dan pembaca. Kalimat permintaan maaf dimuat di bagian akhir dari Hak Jawab.

Kemudian pada tanggal 29 Maret 2021, berdasarkan hasil sidang pleno, dewan pers menyatakan sebuah majalah telah melanggar Pasal 1 dan 3 Kode Etik Jurnalistik, karena tidak melakukan konfirmasi, tidak berimbang, dan memuat opini yang menghakimi, dimana kasus ini menyeret nama Ketua LQ Indonesia Lawfirm, Alvin Lim. Ia melaporkan majalah ini atas dugaan pencemaran nama baik. Alvin Lim menepis tuduhan majalah nasional tersebut yang menyatakan dirinya diduga menyuap Kejaksaan dalam perkara hukum. Alvin menegaskan, tidak pernah menemui pihak Kejaksaan dan tidak pernah memberikan uang satu sen pun kepada Jaksa seperti perkara yang disinggung oleh majalah tersebut.

Pelanggaran berikutnya terjadi pada media CNN ketika wabah covid tengah ramai menulari masyarakat indonesia dengan tulisan yang berjudul "Pasien Positif Corona di Indonesia Bertambah jadi 19 Orang". Pada tulisan tersebut identitas dan data diri korban atau pasien yang terjangkit virus corona diberitakan tertulis dengan jelas. Hal ini sudah jelas melanggar kode etik jurnalistik pasal 5 yang mengatur tentang data diri dan kondisi yang korban

alami. Hal ini dapat memunculkan perasaan trauma karena merasa privasinya telah tersebar dan banyak dibaca oleh banyak orang. Itu hanyalah satu dari banyak kasus yang melanggar etika jurnalistik.

Selain itu pemberitaan tersebut juga melanggar pasal 6 kode etik jurnalistik yang berbunyi "wartawan Indonesia menghormati dan menjunjung tinggi kehidupan pribadi dengan tidak menyiarkan berita, tulisan, atau gambar yang merugikan nama baik atau perasaan susila seseorang, kecuali menyangkut kepentingan umum".

2.4 Wartawan (Jurnalis)

Pengertian wartawan menurut Adinegoro ialah orang yang hidupnya bekerja sebagai anggota redaksi surat kabar, baik yang duduk dalam redaksi surat kabar dengan bertanggung jawab terhadap isi surat kabar maupun diluar kantor redaksi yang bertugas di lapangan, yang tugasnya mencari berita, menyusunnya, kemudian mengirimnya kepada surat kabar yang dibantunya, baik berhubungan tetap maupun tidak tetap dengan surat kabar yang memberi nafkahnya. Reporter dan editor adalah dua kategori utama jurnalis, berdasarkan pekerjaan yang mereka lakukan. Erosi bahaya terhadap martabat profesi harus disikapi oleh jurnalis profesional yang memandang jurnalisme sebagai karier yang memiliki martabat. Seorang profesional tidak pernah menempatkan kepentingan pribadi di atas kepentingan publik yang lebih besar.

Dalam latar sosiologis, asosiasi profesional melayani dua tujuan: di satu sisi, mereka menegakkan standar etika jurnalis, dan di sisi lain, mereka mendukung kelangsungan eksistensi dan martabat media pers di masyarakat. Dengan kewenangan itu, pers mampu menjalankan perannya sebagai lembaga sosial yang mandiri. Jurnalis adalah pendongeng kisah kehidupan nyata. Dia bekerja dengan sejumlah komponen fundamental yang sangat penting bagi masyarakat. Jurnalis menawarkan kepada masyarakat pengetahuan yang mereka butuhkan untuk tugas sehari-hari

mereka. Jurnalis mendidik publik tentang apa yang dilakukan orang lain di dalam negeri.

Jurnalis menginformasikan kepada publik tentang interaksi yang mereka lakukan dengan orang-orang dalam bisnis, pendidikan, dan pemerintahan. Pesan jurnalisme adalah benang yang menyatukan masyarakat. Jurnalis yang terampil harus mampu menulis laporan sehingga pembaca seolah-olah melihat sendiri berita yang ada di sana. Selain itu, menurut Lubis, ia perlu membangun kredibilitasnya sebagai jurnalis yang tidak memihak dengan memperlakukan semua orang secara setara dan tanpa menunjukkan preferensi apa pun.

2.5 Teori Elemen Jurnalisme

The Elements of Journalism, oleh Bill Kovach dan Tom Rosenstiel, diterbitkan pada tahun 2007 membahas tentang salah satu teori dan prinsip jurnalistik elemen jurnalisme. Dalam buku tersebut, Kovach & Rosentiel membahas sembilan poin prinsip jurnalistik yaitu:

1 **Kewajiban pertama jurnalisme adalah pada kebenaran**

Wartawan memiliki kewajiban untuk mengatakan kebenaran sehingga orang memiliki pengetahuan yang mereka butuhkan untuk membuat keputusan. Jenis “kebenaran jurnalistik” yang harus dicapai tidak hanya akurat, tetapi juga berguna dan praktis. Ini bukanlah kebenaran filosofis atau mutlak. Namun, ada proses pemilahan (*sorting*) yang terjadi dari waktu ke waktu sebagai hasil interaksi antara masyarakat umum, sumber berita (*newsmaker*), dan wartawan serta artikel awal. Apa yang membedakan jurnalisme pencarian kebenaran dari jenis komunikasi lainnya adalah prinsip utamanya: tidak mementingkan diri sendiri atau pengejaran kebenaran tanpa pamrih (*disinterested pursuit of truth*)

2 **Loyalitas pertama jurnalisme adalah kepada warga (citizens)**

Organisasi diharapkan untuk memenuhi beragam kepentingan

konstituennya, termasuk perusahaan induk, pemegang saham, kelompok kepentingan lokal, lembaga masyarakat, dan banyak kepentingan lainnya. Organisasi berita yang sukses harus mempertimbangkan semua ini. Loyalitas pertama-tama harus ditunjukkan kepada orang-orang. Namun, kesetiaan pertama harus diberikan kepada warga (*citizens*) Komitmen kepada warga bukanlah egoisme profesional.

Kesetiaan pada warga ini adalah makna dari independensi jurnalistik. Independensi adalah bebas dari semua kewajiban, kecuali kesetiaan terhadap kepentingan publik. Jadi, jurnalis yang mengumpulkan berita tidak sama dengan karyawan perusahaan biasa, yang harus mendahulukan kepentingan majikannya. Jurnalis memiliki kewajiban sosial, yang dapat mengalahkan kepentingan langsung majikannya pada waktu-waktu tertentu, dan kewajiban ini justru adalah sumber keberhasilan finansial majikan mereka.

3 Esensi jurnalisme adalah disiplin verifikasi

Praktik verifikasi inilah yang membedakan jurnalisme dengan *entertainment* (hiburan), propaganda, fiksi, atau seni. Fokus hiburan dan "*infotainment*" relatifnya adalah pada hal-hal yang paling menarik perhatian. Propaganda akan memilih fakta atau mengarang fakta untuk mencapai tujuan pemrosesan dan persuasi yang sebenarnya. Sedangkan jurnalisme berkonsentrasi pada apa yang sebenarnya terjadi. Praktik seperti mencari saksi mata peristiwa, memeriksa sumber berita sebanyak mungkin, dan mendapatkan umpan balik dari berbagai sumber, semuanya mewakili disiplin verifikasi. Bidang verifikasi berkaitan dengan pelaporan apa yang sebenarnya terjadi. Dalam hal apa yang sering disebut sebagai "objektivitas" dalam jurnalisme maka yang obyektif sebenarnya bukanlah jurnalisnya, tetapi metode yang digunakannya dalam meliput berita. Prinsip intelektual dalam ilmu peliputan, termasuk:

1. Jangan menambah-nambahkan sesuatu yang tidak ada;

2. Jangan mengecoh audiens;
3. Bersikaplah transparan sedapat mungkin tentang motif dan metode Anda;
4. Lebih mengandalkan pada liputan orisinal yang dilakukan sendiri;
5. Bersikap rendah hati, tidak menganggap diri paling tahu.

4. Jurnalis harus tetap independen dari pihak yang mereka liput

Wartawan harus menghindari keberpihakan pada kelompok manapun. Wartawan yang meliput opini, kritik, dan komentar harus menjunjung tinggi kemandirian intelektual dan spiritualnya. Oleh karena itu, independensi harus dihargai lebih tinggi daripada netralitas. Editorialis dan penulis opini belum tentu tidak memihak. Namun, ia harus independen, dan komitmennya untuk verifikasi, akurasi, kebaikan publik yang lebih besar, dan kemauan untuk menginformasikan kredibilitasnya. Agar jurnalis dapat mengamati hal-hal dengan benar dan membentuk pendapat mereka sendiri, sangat penting untuk menjaga jarak pribadi. Media semakin menerapkan pembatasan "jarak" yang lebih besar pada jurnalisnya. Mereka tidak diizinkan bekerja sebagai ahli strategi politik untuk politisi tertentu atau sebagai eksekutif partai.

5. Jurnalis harus melayani sebagai pemantau independen terhadap kekuasaan

Jurnalis harus bertindak sebagai pemantau independen terhadap kekuasaan. Wartawan tak sekedar memantau pemerintahan, tetapi semua lembaga kuat di masyarakat. Pers percaya dapat mengawasi dan mendorong para pemimpin agar mereka tidak melakukan hal-hal buruk, yaitu hal-hal yang tidak boleh mereka lakukan sebagai pejabat publik atau pihak yang menangani urusan publik. Jurnalis juga mengangkat suara pihak-pihak yang lemah, yang tak mampu bersuara sendiri.

6. Jurnalisme harus menyediakan forum bagi kritik maupun komentar dari publik

Jurnalisme harus bekerja untuk menyediakan forum di mana publik mendapat informasi tentang topik yang benar-benar penting, menginspirasi orang untuk membentuk opini dan mengambil sikap, terlepas dari media yang digunakan. Oleh karena itu, jurnalisme harus menawarkan platform untuk komentar dan kompromi publik. Kompromi pada akhirnya adalah fondasi demokrasi. Forum ini diatur menurut aturan yang sama yang mengatur jurnalisme, yaitu kejujuran, kebenaran dan akurasi. Forum yang tidak berlandaskan pada fakta akan gagal memberi informasi pada publik. Yang tak kalah penting, forum ini harus mencakup seluruh bagian dari komunitas, bukan kalangan ekonomi kuat saja atau bagian demografis yang menarik sebagai sasaran iklan.

7. Jurnalisme harus berupaya membuat hal yang penting itu menarik dan relevan

Sudah menjadi tanggung jawab jurnalis untuk menemukan cara dalam membuat informasi penting menarik dan relevan untuk dibaca, didengar, atau dilihat. Wartawan perlu menetapkan keseimbangan ideal antara serius dan lucu di setiap artikel bernaskah, terlepas dari hari apa pun. Artinya, jurnalis harus memiliki tujuan khusus, yaitu memberikan pengetahuan yang diperlukan bagi masyarakat untuk memahami dunia dengan cara yang bermakna, relevan, dan menarik. Dalam hal ini, terkadang ada godaan ke arah infotainment dan sensasionalisme.

8. Jurnalis harus menjaga agar beritanya komprehensif dan proporsional

Jurnalisme menghasilkan peta komunitas untuk membantu warga menemukan jalan mereka. Akibatnya, wartawan juga harus memastikan beritanya lengkap atau komprehensif dan proporsional. Dengan mengumpamakan jurnalisme sebagai pembuatan peta, wartawan melihat bahwa proporsi dan komprehensivitas adalah kunci akurasi.

Wartawan sebagai jurnalis juga terbantu dalam memahami lebih baik ide keanekaragaman dalam berita.

9. Jurnalis memiliki kewajiban untuk mengikuti suara nurani mereka

Setiap jurnalis, mulai dari redaksi hingga direksi, harus memiliki rasa etika dan tanggung jawab personal, atau sebuah panduan moral. Terlebih lagi, mereka punya tanggung jawab untuk menyuarakan sekuat-kuatnya nurani mereka dan membiarkan yang lain melakukan hal yang sama. Sangat penting untuk menuntut agar editorial mematuhi semua standar jurnalistik agar hal ini terjadi. Sederhananya, mereka yang bekerja untuk organisasi berita harus mengakui adanya kewajiban pribadi untuk bersikap beda untuk tidak setuju atau menantang editor, pemilik, target, dan bahkan orang biasa dan otoritas yang mapan, jika hal itu diperlukan untuk keadilan (*fairness*) dan akurasi.

Pemilik media harus mengikuti aturan yang sama dalam hal ini. Organisasi berita perlu menciptakan budaya yang mendorong akuntabilitas pribadi, apalagi konglomerat media global saat ini atau perusahaan induknya. Selain mengatasi masalah dan menenangkan media, para manajer harus siap untuk mendengarkan. Dalam perkembangan berikutnya, Bill Kovach dan Tom Rosenstiel menambahkan elemen ke-10. Elemen terbaru ini muncul dengan perkembangan teknologi informasi, khususnya internet.

10. Warga Juga Memiliki Hak dan Tanggung Jawab Dalam Hal-Hal yang Terkait dengan Berita.

Warga bukan lagi sekadar konsumen pasif dari media, tetapi mereka juga menciptakan media sendiri. Ini terlihat dari munculnya blog, jurnalisme *online*, jurnalisme warga (*citizen journalism*), jurnalisme komunitas (*community journalism*) dan media alternatif. Warga dapat menyumbangkan pemikiran, opini, berita, dan sebagainya, dan dengan demikian juga mendorong perkembangan jurnalisme. Pengetahuan tentang teori dan prinsip jurnalistik juga merupakan salah satu standar

kompetensi karyawan. Wartawan harus menjadikan prinsip jurnalisme ini sebuah pegangan dalam menjalankan profesinya. Prinsip elemen jurnalisme ini menjadi standar perilaku yang harus diperhatikan oleh wartawan sehingga tidak keluar dari jalur yang semestinya. Teori ini akan membantu peneliti dalam menguraikan realitas wartawan Lampost.co dalam mengamalkan kode etik jurnalistik di lapangan.

2.6 Teori Pers Tanggung Jawab Sosial

Kemunculan teori pers tanggungjawab sosial berawal dari evolusi teori sebelumnya, khususnya teori liberal, yang pada saat itu dianggap telah gagal memberikan janji dalam penggunaan kebebasan pers yang bertanggung jawab, disinilah teori tanggung jawab sosial pertama kali muncul. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, teori tanggung jawab sosial berkembang dari ketidakpuasan terhadap kebebasan yang berlebihan dari teori pers liberal. Di negara-negara yang menganut sistem demokrasi, termasuk Indonesia, biasanya digunakan prinsip tanggung jawab sosial.

Menurut prinsip tanggung jawab sosial, kebebasan mengandung tingkat kewajiban yang sama. Kelebihan dari pandangan ini adalah bahwa masyarakat juga memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan kebebasannya secara bertanggung jawab guna mengurangi keretakan sosial dan memastikan bahwa setiap orang memiliki hak yang sama dengan pemerintah. Teori ini memberikan penekanan kuat pada akuntabilitas sosial dan moral dari mereka yang mengontrol media. Oleh karena itu, gagasan ini memungkinkan adanya kebebasan pers tanpa sensor, tetapi juga mensyaratkan media menerima masukan yang bervariasi dari banyak pihak.

Selain memiliki kelebihan, teori ini juga memiliki kelemahan yang salah satunya yaitu penyalahgunaan tanggungjawab untuk sebuah kepentingan, yang dimana pemerintah kemudian bisa menggunakan lembaga atau organisasi yang mengontrol sistem penyiaran sebagai alat untuk mencapai

kepentingannya (AL-Ahmed,1987:9-20). Menurut Bittner (1989), dalam kebebasan pers yang dimiliki dalam teori ini memberikan peluang kepada pers untuk mengkritik pemerintah beserta institusinya, selain itu memiliki tanggungjawab dasar menjaga stabilitas dalam masyarakat. Bentuk dari tanggungjawab sosial pers yaitu melayani masyarakat, pemberitaan yang bertanggung jawab sosial sebagai bentuk kewajiban pemberitaan itu sendiri pada masyarakat. Terdapat lima syarat yang harus dipenuhi oleh pers yang bertanggungjawab adalah:

1. Berita yang diberitakan oleh media harus dapat dipercaya, teliti, tanggap, dan akurat. Harus memilih antara kebenaran dan pendapat.
2. Komentar dan kritik harus dipertukarkan di media.
3. Media harus menampilkan gambaran yang tepat terkait berbagai kelompok sosial yang membentuk masyarakat.
4. Media harus menyampaikan cita-cita dan prinsip sosial. Tugas media adalah untuk menjelaskan prinsip-prinsip yang ingin dicapai masyarakat.
5. Media harus menyediakan akses penuh terhadap informasi yang tersembunyi dengan mendistribusikan informasi secara luas.

Kehadiran kode etik jurnalistik sebagai pedoman operasional untuk jurnalis di Indonesia juga bentuk dalam melahirkan media-media pemberitaan yang bertanggung jawab akan berita yang diunggah. Kode etik jurnalistik memiliki fungsi sebagai landasan moral dan etika agar jurnalis di Indonesia senantiasa melakukan tindakan tanggungjawab sosial. Seluruh jurnalis di Indonesia harus dengan rasa tanggungjawab penuh dalam menjalankan profesinya dengan mempertimbangkan patut tidaknya menyiarkan sebuah karya jurnalistik ke media baik itu berupa tulisan, suara, maupun suara dan gambar. Sehingga sudah menjadi kewajiban seluruh jurnalis di Indonesia untuk mentaati setiap pasal yang ada pada kode etik jurnalistik agar bisa bertanggungjawab dalam menjalankan profesinya dan menjaga mutu kewartawanan.

III. METODE PENELITIAN

3.1 Tipe Penelitian

Tipe penelitian ini adalah penelitian dengan pendekatan kualitatif. Menurut Sugiyono (2014;9), metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pospositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/ kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.

Sedangkan menurut Moleong (2013;6), penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, dan tindakan, dan lain-lain, secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah. Jenis penelitian ini dianggap sangat sesuai dikarenakan dapat menjelaskan keadaan suatu objek yang ada saat ini secara kualitatif berdasarkan data penelitian.

3.2 Lokasi Penelitian

Lokasi yang dipilih peneliti untuk melakukan penelitian adalah di kantor Lampung Post tepatnya di jalan Jalan Soekarno-Hatta No. 108, Hajimena, Rajabasa, Natar, Hajimena, Kec. Natar, Kota Bandar Lampung, Lampung 35142

3.3 Fokus Penelitian

Fokus penelitian adalah konsentrasi yang berfungsi sebagai arah pencarian informasi suatu studi, serta panduan untuk melakukan diskusi atau analisis untuk memastikan bahwa studi tersebut benar-benar menghasilkan hasil yang diharapkan. Selain itu, topik penelitian berfungsi sebagai pembatas ruang dalam perkembangan penelitian agar tidak dilakukan dengan sia-sia karena ambiguitas dalam pengembangan pembahasan.

Fokus dari penelitian ini adalah mengenai pemahaman jurnalis atau dalam hal ini jurnalis Lampost.co mengenai kode etik jurnalistik. Peneliti juga akan mengamati bagaimana langkah penerapan kode etik jurnalistik yang dilakukan jurnalis Lampost.co di lapangan agar bisa menciptakan berita yang berkualitas.

Penelitian ini juga akan melihat apakah Lampost.co merupakan institusi yang bertanggung jawab, dalam hal ini bertanggung jawab yang dimaksud adalah sesuai dengan teori pers tanggung jawab sosial yang didalamnya memiliki syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh lembaga pers yang bertanggung jawab sosial seperti dapat dipercaya, teliti, tanggap, akurat, memilih antara kebenaran dan pendapat, menjadi media untuk bertukar komentar dan kritik, menampilkan kelompok sosial yang membentuk masyarakat dengan sebenar-benarnya, dan berpihak kepada masyarakat dengan menyampaikan aspirasi dan juga keinginan masyarakat. Terakhir yang juga tak kalah penting adalah menjadi media yang menyediakan akses penuh terhadap suatu informasi.

Teori lainnya yang akan peneliti gunakan dalam menguraikan realitas di lapangan adalah teori elemen jurnalisme. Teori itu membahas prinsip-prinsip jurnalisme yang harus dijadikan pegangan oleh wartawan dalam menjalankan profesinya, seperti: mengatakan kebenaran, loyalitas pada warga, verifikasi, independen dari pihak yang diliput, independen terhadap kekuasaan, menyediakan forum untuk publik, membuat hal penting

menarik, komprehensif dan proporsional, mengikuti suara nurani, dan pada perkembangan teori yang terbaru terdapat elemen ke sepuluh yaitu warga memiliki hak dan tanggungjawab terkait berita yang ada.

3.4 Penentuan Informan

Wawancara dengan informan dilakukan untuk mengumpulkan data yang dibutuhkan pewawancara. Secara umum, lebih sedikit informan yang digunakan dalam penelitian kualitatif dibandingkan jenis penelitian lainnya. Individu atau personal merupakan unit analisis dalam penelitian ini. Peneliti harus terlebih dahulu memilih informan dari siapa mereka akan meminta informasi guna mendapatkan data yang diharapkan. Dalam hal ini, informan yang akan diteliti adalah jurnalis dengan kriteria sebagai berikut :

1. Informan merupakan jurnalis aktif di Lampost.co.
2. Informan merupakan jurnalis yang sudah memiliki sertifikat Uji Kompetensi Wartawan (UKW).

Adapun informan yang telah peneliti tentukan sebagai sumber data penelitian adalah berjumlah 5 orang. Berikut ini data diri kelima informan tersebut.

Tabel 2. Daftar Informan Penelitian

No	Informan	Jenis Kelamin	Jabatan
1.	Sri Agustina	Perempuan	Kepala Divisi Digital Lampost.co
2.	Setyaji Bintang Pamungkas	Laki-laki	Wartawan
3.	Atika Oktaria	Perempuan	Wartawan
4.	Ricky marly	Laki-laki	Asisten Redaktur
5.	Abdul gofur	Laki-laki	Pimpinan Redaksi Lampung Post

3.5 Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu primer dan sekunder.

a) **Data Primer**

Data primer merupakan data yang diambil langsung dari responden. Data ini diperoleh langsung melalui wawancara langsung dengan informan.

b) **Data Sekunder**

Data sekunder merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung dari responden. Data ini dapat diperoleh melalui tinjauan pustaka, laporan, jurnal, dan lain-lain. Pada penelitian ini peneliti akan menggunakan buku dan jurnal yang relevan terhadap judul yang diambil.

3.6 Teknik Pengumpulan Data

Untuk pengumpulan data yang konkrit peneliti melakukan beberapa teknik pengumpulan data, sebagai berikut :

1. **Observasi**

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang digunakan untuk mengamati perilaku manusia, proses kerja dan fenomena alam serta narasumber. Dalam penelitian ini peneliti melakukan observasi langsung untuk menemukan fakta di lapangan. Instrumen yang digunakan peneliti adalah observasi non partisipan tidak terstruktur. Sifat instrumen yang tidak standar memudahkan peneliti untuk menggali informasi terkait komunikasi antarpribadi.

2. **Wawancara**

Tujuan pengumpulan data menggunakan wawancara adalah mendapatkan data dan informasi tersebut lebih mendalam mengenai topik yang ingin dibahas dalam sebuah penelitian. Wawancara

dilakukan untuk memverifikasi dan memvalidasi mengenai temuan-temuan dalam penelitian tersebut. Dalam penelitian ini, wawancara dilakukan kepada jurnalis yang bekerja di bawah portal berita *online* Lampost.co.

Wawancara akan dilakukan dengan pedoman wawancara. Dalam wawancara ini, peneliti akan menyiapkan daftar pertanyaan. Peneliti akan menetapkan masalah dan pertanyaan yang akan diajukan. Sebelum melakukan wawancara, aturan wawancara dibuat untuk memastikan bahwa pertanyaan terfokus pada isu utama, yaitu bagaimana jurnalis Lampost.co memahami dan juga menerapkan kode etik jurnalistik. Selain pertanyaan yang diajukan, peneliti juga akan menggunakan kutipan dari informan yang didapatkan selama proses wawancara berlangsung.

3. Studi Pustaka

Teknik pengumpulan data ini dengan menggunakan telaah dari sumber-sumber buku yang berkaitan dengan penelitian, jurnal, hasil-hasil survei, internet, dan penelitian terdahulu serta sumber-sumber data lain yang mendukung penelitian

3.7 Teknik Analisis Data

Analisis data untuk penelitian ini dilakukan dengan cara induktif (dari data ke teori), yaitu berawal dari data spesifik penelitian lapangan berupa interpretasi transkrip hasil wawancara, observasi, dan dokumen yang telah dikumpulkan. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan kajian pustaka, kemudian dikelompokkan, dipilih, dan diurutkan sebelum dianalisis. Analisis data ini disajikan secara naratif dan didasarkan pada sejumlah temuan penelitian yang menjawab rumusan masalah.

Aktivitas dalam analisis data kualitatif ada tiga, yaitu tahap reduksi data, *display* data, dan kesimpulan atau verifikasi:

1. Reduksi Data

Reduksi data merupakan bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasi data kasar yang didapatkan di lapangan dengan cara sedemikian rupa sehingga kesimpulan akhir dapat diambil. Proses ini berlangsung secara berulang selama penelitian berlangsung, bahkan sebelum data benar-benar terkumpul. Langkah pertama dalam proses analisis data adalah meninjau semua data yang telah dikumpulkan dari berbagai sumber, seperti wawancara, observasi lapangan, dan dokumen resmi atau pribadi. Hasilnya, data yang dipadatkan akan menyajikan gambaran yang lebih jelas dan memudahkan peneliti untuk mengumpulkan data tambahan dan mencarinya sesuai kebutuhan.

Data yang direduksi dalam penelitian ini merupakan data yang diperoleh dari hasil wawancara kepada jurnalis Lampost.co di Bandar Lampung. Data hasil wawancara tersebut disajikan dalam bentuk teks naratif deskriptif, agar mudah dipahami dalam penyusunan berikutnya.


2. Penyajian Data

Tahap selanjutnya adalah menyajikan data yang telah direduksi. Penyajian data adalah kegiatan ketika sekumpulan informasi disusun, sehingga memberi kemungkinan akan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian data dalam penelitian kualitatif dapat berbentuk rangkuman yang ringkas dengan keterkaitan antar kategori dan sejenisnya. Akan lebih mudah untuk memahami apa yang terjadi dan mengatur tindakan selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami dengan menyajikan fakta. Biasanya, proses naratif dan deskriptif digunakan dalam penyajian data kualitatif dan akan digunakan pada penelitian ini.

3. Verifikasi Data

Menurut Miles dan Huberman, langkah ketiga dalam analisis data untuk penelitian kualitatif adalah verifikasi dan penarikan kesimpulan. Hasil awal yang disajikan masih tentatif dan dapat direvisi apabila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Kesimpulan-kesimpulan itu juga diverifikasi selama penelitian berlangsung, dengan cara:

1. Memikir ulang selama penulisan.
2. Tinjauan ulang catatan lapangan
3. Tinjauan kembali dan tukar pikiran antar teman sejawat untuk mengembangkan kesepakatan intersubjektif.
4. Upaya-upaya yang luas untuk menempatkan salinan suatu temuan dalam seperangkat data yang lain.



Gambar 2. Skema Model Analisis Data Interaktif
(Sumber: Milles dan Huberman, 1992: 20)

3.8 Uji Keabsahan Data

Pengujian data diperlukan dalam sebuah penelitian karena ketajaman analisis peneliti dalam menyajikan sebuah data tidak bisa menjadikan hasil temuan peneliti sebagai data yang akurat dan memiliki tingkat kepercayaan yang tinggi. Oleh karena itu, sebelum melakukan publikasi hasil penelitian, peneliti terlebih dahulu harus melihat tingkat kesahihan data tersebut dengan

melakukan pengecekan data melalui pengujian keabsahan data yang meliputi uji validitas dan reliabilitas. Uji keabsahan data pada penelitian kualitatif meliputi credibility (validitas internal) dengan cara triangulasi, transverbility (validitas eksternal), dependability (reliabilitas) dan conformability (objektifitas) (Sugiyono, 2010:270).

Teknik keabsahan data yang akan peneliti gunakan adalah triangulasi. Triangulasi merupakan teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu (Moleong, 1994). Triangulasi yang dipakai oleh peneliti adalah triangulasi sumber. Sugiyono (2015:373) mengungkapkan bahwa triangulasi sumber adalah membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian kualitatif. Penerapan metode ini dapat dicapai dengan cara membandingkan data hasil observasi dengan data hasil wawancara, dan dokumentasi. Maksudnya membandingkan apa yang dilakukan (responden), dengan keterangan wawancara yang diberikannya dalam wawancara tetap konsisten dan ditunjang dengan data dokumentasi berupa foto serta data lainnya seperti jurnal ilmiah, penelitian terdahulu dan teori-teori yang relevan dengan tujuan penelitian ini.

V. SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

1. Berdasarkan pembahasan dan hasil yang telah dilakukan oleh peneliti dapat disimpulkan bahwa wartawan pada media pemberitaan Lampost.co mengetahui dan paham tentang kode etik jurnalistik. Melalui kegiatan rapat proyeksi dan pembobotan berita yang dilakukan oleh Lampost.co, wartawan berusaha menyajikan berita sesuai dengan etika profesional dan kode etik jurnalistik yang ada. Penyajian informasi terutama yang bersinggungan dengan pemberitaan kekerasan sadis, cabul, dan SARA dilakukan dengan memperhatikan pemilihan diksi yang baik dan menerapkan perlindungan hak privasi pada kasus yang berkaitan dengan identitas korban dibawah umur. Hal ini dilakukan sebagai suatu usaha untuk tidak memperkeruh keadaan dengan penggunaan kata-kata yang kurang pantas atau tidak bijak.
2. Selain pada produk berita, wartawan Lampost.co juga menerapkan kode etik jurnalistik pada prakteknya di lapangan. Penerapan kode etik ini dilakukan melalui upaya untuk selalu memperoleh konfirmasi dari berbagai pihak sehingga tidak ada bias informasi, memberikan kolom yang adil tanpa campur tangan dan paksaan pihak tertentu, serta menguji secara langsung informasi yang beredar secara eksklusif untuk mendapatkan informasi yang original dan tidak plagiat. Sedangkan sebagai bentuk etika profesionalitas, keempat wartawan Lampost.co selalu menunjukkan identitas pada narasumber dan berusaha

melindungi hak privasi informan. Lampost.co meyakini bahwa pembaca memiliki hak koreksi yang harus dihormati untuk kebaikan bersama. hak pembaca sebagai korektor, apabila terdapat aduan atau koreksi dari pembaca terkait kekeliruan dalam berita yang sudah dipublikasikan, maka wartawan Lampost.co akan segera melakukan perbaikan untuk selanjutnya dipublikasikan kembali.

5.2 Saran

a. Saran Akademis

Bagi peneliti selanjutnya yang akan melakukan penelitian dengan jenis tema yang sama, diharapkan untuk dapat lebih memperluas lagi pembahasan-pembahasan tentang hal-hal yang terkait dengan jurnalistik ataupun bahasan mengenai media massa. Penelitian selanjutnya dapat menerapkan metode kuantitatif untuk mengukur pemenuhan informasi, kepuasan pembaca ataupun loyalitas pembaca Lampung Post sebagai media yang menyajikan sumber informasi terpercaya. Teori yang dapat digunakan dapat di dasari pada tema komunikasi massa seperti terpaan media dan teori tanggung jawab sosial untuk memperoleh hasil penelitian yang lebih luas dan mendalam.

b. Saran Praktis

1. Lampost.co harus bisa mempertahankan performa dalam menjalankan profesi jurnalistik sehingga. Menjadikan kode etik jurnalistik sebagai pedoman utama dan berpegang teguh pada nilai-nilai moralitas yang terkandung dalam menjalankan tugas sebagai wartawan.
2. Kepada Lampost.co untuk tetap mempertahankan sikap tegas kepada wartawan yang melakukan pelanggaran kode etik jurnalistik, sehingga nama baik instansi bisa terus terjaga.
3. Kepada media pemberitaan Lampost.co untuk bisa lebih mengedukasi wartawannya agar tidak terulang kejadian dimana wartawan menggunakan informasi yang belum dipublikasikan untuk kepentingan

selain pemberitaan yang dalam hal ini adalah melakukan pemerasan kepada suatu pihak.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adinegoro A. (1983). *Publistik dan Journalistik*, Jakarta; Gunung Agung.
- Agung Kurniawan. (2005). *Transformasi Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Pembaruan, hlm. 20.
- Ali, Lukman. 1995. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka.
- Eriyanto. *Analisis Isi: Pengantar Metodologi Untuk Penelitian Ilmu Komunikasi dan Ilmu-Ilmu Sosial Lainnya*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011),
- Kusumaningrat, Hikmat dan Purnama Kusumaningrat. 2005. *Jurnalistik Teori dan Praktik*. Bandung : PT Remaja Rosdakarya
- Masyhuri dan Zainuddin. 2008. *Metodologi Penelitian*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Mathews B. Milles dan A. Michael Hubermen. *Analisa Data Kualitatif*. Terj. Tjetjep Rahendi (Jakarta: UI Press, 1992), hlm.18
- Moleong, Lexy J. (2011). *Metodologi Penelitian Kualitatif edisi revisi*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Subandy, Idi Ibrahim. 2011. *Kritik Budaya Komunikasi: Budaya, Media, dan Gaya Hidup Dalam Proses Demokratisasi di Indonesia*. Yokyakarta: Jalasutra. hal 105-111
- Sugiyono. (2009). *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif dan R&D*. Bandung : Alfabeta. Hal 218

Wimmer & Dominick, *Mass Media Research*, (Thomson, Wadsworth, 2006), h.237

Wina Armada Sukardi, *Kajian Tuntas 350 Tanya Jawab UU Pers dan Kode Etik Jurnalistik*, (Jakarta: Dewan Pers, 2002), hlm.324.

Jurnal

Kaligis. R. A. W. 2018. “Implementasi Teori Pers Tanggung Jawab Sosial dalam Pemberitaan TVRI Pusat”.
<https://www.researchgate.net/publication/339268458>, 9(1):26-34
 DOI:[10.35814/coverage.v9i1.1115](https://doi.org/10.35814/coverage.v9i1.1115)

Rahmi. 2019. “KEBEBASAN PERS DAN DEMOKRASI DI INDONESIA | Jurnal Komunikasi dan Kebudayaan” (ejournal.web.id), Jurnal Komunikasi dan Kebudayaan Volume 6, Nomor 1 (78-85)

UINSGD. “BAB II TINJAUAN TEORITIS TENTANG SURAT KABAR DAN KEBIJAKAN REDAKSIONAL”. [4_bab1.pdf \(uinsgd.ac.id\)](#)

Nadia, R. “BAB II TINJAUAN PUSTAKA 2.1 Media *Online* Sebagai Komunikasi Massa”. [jiptumpp-gdl-rizkynadia-48617-3-bab2--e.pdf](#)

Pramesti, Olivia. 2014. “Penerapan Kode Etik di Kalangan Jurnalis”.
<https://www.bing.com/ck/a?!&&p=65c4cadff990f324JmltdHM9MTY4MDU2NjQwMCZpZ3VpZD0yNTliOTg0ZC02ZTYyLTYwN2YtMDdkNS04YTJmNmYzNDYxZWYmaW5zaWQ9NTEzNw&ptn=3&hsh=3&fclid=259b984d-6e62-607f-07d5-8a2f6f3461ef&psq=penerapan+kode+etik+jurnalistik+di+indonesia&u=a1aHR0cHM6Ly9tZWRRpYS5uZWxpdGkuY29tL21lZGlhL3B1YmtpY2F0aW9ucy8xMDE3NjUtSUQtcGVuZXJhcGFuLWtvZGUtZXRpay1kaS1rYWxhbmdhbi1qdXJuYWxpcy5wZGY&ntb=1>,

Yudono, Satrio. 2021. "Penerapan Kode Etik Jurnalistik". (PDF) Penerapan Kode Etik Jurnalistik ([researchgate.net](https://www.researchgate.net))

Web

Lampost.co. 2020. "Lampost.co Masuk Daftar Media *Online* Terpopuler di 25 Provinsi Menurut Riset P3S". [Lampost.co Masuk Daftar Media *Online* Terpopuler di 25 Provinsi Menurut Riset P3S](#), diakses pada tanggal 28 Desember 2022.

Dewan Pers. 2018. "Surat Kabar "Radar Bogor" Langgar Kode Etik Dewan Pers Sesalkan Adanya Intimidasi". [Dewan Pers](#)

Wartakota.tribunnews.com. 2021. "Dewan Pers Ungkap Pelanggaran Kode Etik Jurnalistik Soal Kasus Dugaan Pencemaran Nama Baik Alvin Lim". <https://wartakota.tribunnews.com/2021/12/07/dewan-pers-ungkap-pelanggaran-kode-etik-jurnalistik-soal-kasus-dugaan-pencemaran-nama-baik-alvin-lim>, diakses pada tanggal 10 juni 2023

Kompasiana.com. 2021. "Pelanggaran Etika oleh Para Jurnalis Media *Online*" <https://www.kompasiana.com/ahmadrizal1699/60c9b1ca6e38330eb87143d2/pelanggaran-etika-oleh-para-jurnalis-media-online>, diakses pada tanggal 10 juni 2023

Wordpress.com. 2019. Teori dan Prinsip Jurnalistik: Sembilan Elemen Jurnalisme. [Teori dan Prinsip Jurnalistik: Sembilan Elemen Jurnalisme | Romeltea WP \(wordpress.com\)](#), diakses pada tanggal 10 juni 2023

Dpddki.gwi.or.id. 2022. "Kode Etik Jurnalisitk". [Kode Etik Jurnalistik - GWI](#), diakses pada tanggal 23 Juli 2023

Kumparan.com. "Dewan Pers: Tidak Akurat, Kode Etik Paling Sering Dilanggar Jurnalis". [Dewan Pers: Tidak Akurat, Kode Etik Paling Sering Dilanggar Jurnalis | kumparan.com](#), diakses pada tanggal 23 Juli 2023

Feryaswand.blogspot. "PENGANTAR JURNALISTIK: Teori-teori Jurnalistik".
PENGANTAR JURNALISTIK: Teori-teori Jurnalistik
(feryaswand.blogspot.com), diakses pada tanggal 23 Juli 2023

Lampung Post Tentang Kami (lampost.co)